

WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PAKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALOKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Pkir, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunagan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Udang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Pakir (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 3 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
14. Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 15 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PAKIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.
7. Kepala Bidang Lalu Lintas adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Dumai.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ATAU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun , firma, kongsi koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakuran rakyat.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak, suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi perpajakan kendaraan yang telah ditentukan oleh rambu-rambu parkir, baik dilingkungan parkir, gedung parkir, pelataran parkir, atau bangunan umum yang disediakan swasta.
14. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh pribadi atau badan.
15. Wajib Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi/badan yang mengusahakan parkir.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender sejak diterimanya SPTPD yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
29. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Suatu Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilandan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
33. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

## BAB II PENUGASAN

### Pasal 2

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan yang diberikan kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan pemungutan Pajak Pakir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatuan  
Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek Pajak Parkir dengan menggunakan SPOPD kepada Dinas Perhubungan.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil/diterima oleh wajib pajak atau penanggung pajak di Dinas Perhubungan.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan:
  - a. potokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor); dan
  - b. surat rekomendasi atau surat lainnya dari pemilik usaha.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Dinas Perhubungan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diambil/diterima.
- (5) Bagi wajib pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan menetapkan NPWPD.
- (6) Bagi wajib pajak yang tidak mengirimkan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Dinas Perhubungan menetapkan NPWPD secara jabatan.
- (7) Bentuk SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Pendataan

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak serta menyampaikannya ke Dinas Perhubungan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Dinas Perhubungan.
- (3) SPTPD berisikan data atas omzet/penerima bruto, dan besarnya pajak yang disetorkan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen rekapitulasi atas omzet/penerimaan bruto.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak dan tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disampaikan oleh wajib pajak ke Dinas Perhubungan diberikan surat teguran.

- (8) Bagi wajib pajak yang tidak mengirimkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka ditetapkan secara jabatan 7 (tujuh) hari setelah surat teguran.
- (9) Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan Perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

#### Pasal 6

- (1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan mengajukan Surat Pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya, sepanjang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 7

- (1) Pajak Parkir dipungut dengan menggunakan SKPD.
- (2) Besarnya pajak yang terhutang dalam SKPD dihitung, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak.
- (3) Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SPTPD.
- (4) Apabila Wajib Pajak/penerima rekomendasi tidak membayar pajak maka kewajiban pajak menjadi tanggung jawab pemilik usaha.
- (5) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat menerbitkan:
  - a. SKPKDB dalam hal:
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;

2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
  3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
    - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
    - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitnya SKPDKB.
  - (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKBT.
  - (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  - (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
  - (8) Bentuk SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (9) Bentuk SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (10) Bentuk SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 9

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Dinas Perhubungan.
- (2) Penetapan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet/ penerimaan bruto;
  - b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/ atau tidak benar;
  - c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/ atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

### Bagian Kesatu Pembayaran

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 11

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

### Bagian Kedua Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Perhubungan atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
  - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - d. Kepala Bidang Lalu Lintas memberikan telaahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum ditetapkan dalam surat keputusan;
  - e. persetujuan atas permohonan pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran dituangkan dalam Keputusan, baik Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
  - f. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Pernyataan bermaterai oleh wajib pajak;
  - g. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
  - h. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
  - i. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat dipertanggung jawabkan;
  - j. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
  - k. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
    1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
    3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
    4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen);
    5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen);
  - l. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lain, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

- m. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. besarnya bunga pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga pajak terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur; dan
- n. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk keputusan pajak yang sama.

## BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Perhubungan dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. pajak pakir dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung; dan/ atau
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 14

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada wajib pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Keputusan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding;

- b. Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak tersebut dilakukan oleh Juru Sita Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
  - c. Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada wajib pajak melalui Juru Sita Pajak, apabila:
    - 1. Wajib Pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
    - 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan/atau
    - 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota;
  - d. Kepala Dinas Perhubungan dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
  - e. Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan Surat Pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menyampaikannya kepada wajib pajak melalui Juru Sita Pajak; dan
  - f. Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penjualan barang hasil sitaan milik wajib pajak secara lelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

#### Pasal 15

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), apabila:

- a. wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. wajib pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtanggankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VII  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SPTPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terhadap kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;
  - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir, maka SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
  - d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan SPTPD oleh Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk;
  - e. Surat Keputusan Pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus segera disampaikan kepada wajib pajak;
  - f. wajib pajak setelah menerima Surat Keputusan Pembetulan SPTPD harus melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;
  - g. dengan diterbitnya Surat Keputusan Pembetulan SPTPD maka SKPDKB, SKPDKBT dan/atau SPTPD yang semula, dibatalkan dan disampaikan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
  - h. SKPDKB, SKPDKBT dan/atau SPTPD semula, sebelum disampaikan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf seraf dicantumkan kata "dibatalkan"; dan
  - i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka segera diterbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SPTPD.
- (3) Bentuk SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan/atau
  - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SPTPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak;
  - c. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/ keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk:
    1. menuliskan catatan/keterangan pada SSPD bahwa dikenakan sanksi sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; dan
    2. menerbitkan SPTPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
  - a. wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
    1. Surat Pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan

2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan wajib pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, dilakukan penelitian administrasi dilakukan oleh Pejabat yang ditunjukkan Kepala Dinas Perhubungan.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendala maka diadakan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya ditungkan ke dalam laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (8) Atas dasar penelitian administrasi dan/atau rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6) dan (7) maka segera memberikan keputusan disetujui atau ditolak pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SPTPD yang telah diterbitkan.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/ atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SPTPD yang telah diterbitkan diterima, dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau SPTPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau SPTPD yang telah diterbitkan ditolak, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
  - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau

- b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengaduan dan Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.
  - (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak, ditentukan sebagai berikut:
    - a. permohonan wajib pajak, didukung oleh novum atau fakta baru yang menyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
    - b. dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa photokopi:
      - 1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
      - 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
      - 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
    - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib pajak.
  - (4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
  - (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
  - (6) Berdasarkan hasil pembahasan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan berupa:
    - a. Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak; atau
    - b. Surat Ketetapan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak.
  - (7) Atas diterbitnya Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan segera melakukan:
    - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama;
    - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan Pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan Pajak “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
    - c. memerintahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru; dan

- d. terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah dibatalan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (8) Atas diterbitnya Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VIII PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

### Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan Pajak kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan yang terdiri atas pokok pajak dan/ atau anksi administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima.
- (2) Permohonan pengurangan dan pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, potokopi Surat Ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan dan pembebasan pajak, Kepala Bidang Lalu Lintas melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan, Walikota menetapkan Keputusan penolakan, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan wajib pajak.
- (5) Permohonana pengajuan pengurangan atau pembebasan pajak tersebut tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang.

### Pasal 20

- (1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Walikota dapat memberikan pengurangan Pajak Parkir dari pokok pajak terutang.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas berdasarkan:
  - a. permohonan dari Wajib Pajak;
  - b. Keputusan Keberatan atau Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

- c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; dan/atau
  - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
  - (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen:
    - a. Kartu Tanda Penduduk pemohon Wajib Pajak;
    - b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
    - c. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
    - d. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
  - (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
  - (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
  - (7) Apabila permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas menerbitkan SKPDLB paling lama 1 (satu) bulan sejak diputuskan.
  - (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitnya SKPDLB.
  - (9) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) sejak diterbitnya SKPDLB, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
  - (10) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
  - (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB X

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUWARSA

#### Pasal 22

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksaan; atau
  - b. pada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksaan tersebut.

- (4) Pengakuan untuk pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah yang dibuktikan sebagai Surat Pernyataan Wajib Pajak.
- (5) Pengakuan hutang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
- (6) Dalam pengakuan utang wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Pernyataan Wajib Pajak, Surat Pengajuan Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran dan Permohonan Keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih karena kadaluwarsa harus dilakukan penelitian administrasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (9) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus menguraikan masing-masing piutang pajak yang kadaluwarsa sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang diusulkan untuk dihapus.
- (10) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), Kepala Dinas Perhubungan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (11) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Walikota.
- (12) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

### Bagian Kesatu Pembukuan

#### Pasal 23

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet/penerimaan bruto paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disampaikan selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 24

Tata cara pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) adalah sebagi berikut:

- a. wajib pajak penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan tentang omzet/ penerimaan bruto usahanya secara lengkap dan benar dengan buku kas dan buku pembantu lainnya;

- b. pembukuan atau pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu; dan
- c. apabila wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) penyelenggaraan parkir, maka pembukuan atau pencatatan dilakukan secara terpisah.

## Bagian Kedua Pemeriksaan

### Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Perhubungan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan membentuk Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksa serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa, dengan:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak parkir;
  - b. memberikan kesempatan dan bantuan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan langsung pada parkir; dan
  - c. memberikan data potensi parkir dan keterangan lainnya yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (5) Hasil pemeriksaan pajak dapat digunakan sebagai hasil penghitungan besarnya pajak terutang yang diusulkan oleh Tim Pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, atas persetujuan Walikota, Kepala Dinas dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor, Penyidik Pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perpajakan untuk mendampingi Tim Pemeriksa.
- (7) Untuk kepentingan pengamanan Tim Pemeriksa dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak Hukum, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serat keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Walikota ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai,  
pada tanggal 3 Oktober 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 3 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI B

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 38 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2012  
 TENTANG PAJAK PAKIR

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KOTA DUMAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI Jalan H. R. Soebrantas Nomor .....	SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH  PAJAK PARKIR	Nomor Seri ..... Masa Pajak ..... Tahun Pajak ...
---	--	--	---

NPWPD :

IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Badan/Objek Pajak .....
2. Alamat Usaha .....
3. Penanggung Jawab .....
4. NIK .....
5. Nomor NPWP.....
6. Surat izin yang dimiliki (*harap dilampirkan fotocopy*):
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. Surat Domisili Usaha; dan
  - d. Akta Pendirian Perusahaan.

PERHATIAN:

Harap diisi rangkap dua (2) dan ditulis dengan huruf cetak.

Formulir yang telah diisi dan ditandatangani diserahkan langsung kepada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Dumai, .....  Pemohon,  (Nama Lengkap)	Dumai, ..... a.n.Kepala Dinas Kepala Seksi.....  NIP.....
--	---


WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG PAJAK PAKIR

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KOTA DUMAI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI Jalan HR. Soebrantas Nomor .....	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK PARKIR	Nomor Masa Tahun
---	---	--	------------------------

NPWPD : .....

1. Data Wajib Pajak

- a. Nama Badan/Merk Usaha : .....
- b. Alamat Usaha : .....
- c. Penanggung jawab : .....
- d. Bidang Usaha : .....
- e. Nomor NPWP : .....

*Catatan : Setiap Wajib pajak harus melampirkan potokopi TDP, SIUP, Akta Pendirian, NPWP, KTP penanggung jawab*

2. Data Obyek Pajak

a. Jenis Obyek : Tempat Parkir /Garansi Kendaraan Bermotor

b. Luas Lahan : ..... m<sup>2</sup> (..... meter persegi)

c. Jam Operasional : Pukul ..... atau selama ..... jam

Nomor	Jenis Kendaraan	Kapasitas Kendaraan Yang Dapat Parkir	Tarif	Ke
1.	R2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	R4			
Jumlah			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Rekapitulasi Pemakaian Tempat Parkir

Tanggal	Tarif (Rp)	Nomor Tanda Parkir	Jumlah	Or
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jumlah Total			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG PAJAK PAKIR

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
BADAN PENAPATAN DAERAH  
KOTA DUMAI  
Jalan HR. Soebrantas Nomor ...

SURAT KETETAPAN

Masa Paja  
Tahun .

NPWPD :  
Nama :  
Alamat :  
Tanggal jatuh tempo ☐

No.	Ayat	Jenis Pajak Daerah

Jumlah Pembayaran

Dengan huruf

**PERHATIAN:**

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau kas Daerah (Bank Riau-Kepri) dengan menggg
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterbitkan dikenakan

DUMAI...  
a.n K  
Kepa  
.....

NOMOR SKPD  
TANDA TERIMA

NPWPD  
Nama  
Alamat  
☐  
☐  
☐

DUMAI .....  
yang menerima  
( .....

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG PAJAK PAKIR

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
BADAN PENAPATAN DAERAH  
KOTA DUMAI  
Jalan HR. Soebrantas Nomor ...

SURAT KET  
KU

NPWPD :  
Nama :  
Alamat :  
Tanggal jatuh tempo

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pe

Ayat Pajak :  
Masa Pajak :

Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah seb

Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Bunga (Rp)	Denda (Rp)	
Jumlah Pembayaran			

Dengan huruf

**PERHATIAN:**

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau kas Daerah (Bank Riau-Kepri) dengan me
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDB ini diterbitkan

NOMOR SKPD  
TANDA TERIMA

NPWPD  
Nama  
Alamat

DUMAI .....  
yang menerima

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 38 TAHUN 2017  
TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG PAJAK PAKIR

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
 BADAN PENAPATAN DAERAH  
 KOTA DUMAI  
 Jalan HR. Soebrantas Nomor ...

SURAT KETETAPAN  
 KURANG BAYAR TAMBAHAN

NPWPD :  
 Nama :  
 Alamat :  
 Tanggal jatuh tempo

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pe...

Ayat Pajak :  
 Masa Pajak :

Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah seb...

Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Bunga (Rp)	Denda (Rp)	
Jumlah Pembayaran			

Dengan huruf

**PERHATIAN:**

- Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau kas Daerah (Bank Riau-Kepri) dengan menggu...
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDB ini diterbitkan di l...

NOMOR SKPD  
 TANDA TERIMA

NPWPD  
 Nama  
 Alamat

DUMAI .....  
 yang menerima

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 38 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2012  
 TENTANG PAJAK PAKIR

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL



PEMERINTAH KOTA DUMAI

SURAT KETETAPAN PAJAK

DINAS PERHUBUNGAN Jalan HR. Soebrantas Nomor ...	PAJAK PARKIR
--	--------------

NPWPD :  
 Nama :  
 Alamat :  
 Tanggal jatuh tempo

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas

Ayat Pajak :.....  
 Masa Pajak :.....

Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Bunga (Rp)	Denda (Rp)	
Jumlah Pembayaran			

Dengan huruf

**PERHATIAN:**

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau kas Daerah (Bank Riau-Kepri) dengan
2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan

DU  
.....

NOMOR SKPD  
TANDA TERIMA

NPWPD  
 Nama  
 Alamat


DUMAI .....  
yang menerima

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS  
 LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 38 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2012  
 TENTANG PAJAK PAKIR

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

	<b>PEMERINTAH KOTA DUMAI</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> Jalan HR. Soebrantas No.....	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b>  <b>PAJAK PARKIR</b>	Nomor Seri ... Masa Pajak ... Tahun .....
---	---	--	---

NPWPD : .....

Nama : .....

Alamat : .....

Berdasarkan :.....

-Tahun : .....

-Bulan : .....

-Tanggal : .....

-Nomor : .....

No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rp.

Dengan Huruf .....

Dumai, .....  Penyetor  (.....)	Diterima Tanggal ..... Petugas Tempat Pembayaran Tanda Tangan  (Nama Terang) NIP.....	Ruangan untuk teraan kas register/tanda tangan Petugas Penerima
---	---	---

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 38 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2012  
 TENTANG PAJAK PAKIR

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
 DINAS PERHUBUNGAN  
 Jalan HR. Soebrantas  
 Nomor ...

SURAT TAGIHAN PAJAK

PAJAK PAKIR

NPWPD :  
 Nama :  
 Alamat :  
 Tanggal jatuh tempo

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan

Ayat Pajak :.....  
 Masa Pajak :.....

Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar

KETETAPAN PAJAK		PENYETORAN			SANKSI	PENAGIHAN
Tanggal	Tanggal Batas	Pajak	Tanggal	Setoran	Bunga	Tagihan

Dengan huruf

**PERHATIAN:**

- Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima Dinas atau kas Daerah (Bank Riau-Kepri) dengan
- Apabila STPD ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterbitkan di ke

DUMAI.

a.r  
 Ke

.....

NOMOR SKPD  
 TANDA TERIMA

NPWPD  
 Nama  
 Alamat

DUMAI .....  
 yang menerima

(.....)

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS  
 LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 38 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2012  
 TENTANG PAJAK PAKIR

**SURAT KETETAPAN PAJAK DERAH LEBIH BAYAR**



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
 DINAS PERHUBUNGAN  
 Jalan HR. Soebrantas

SURAT KETETAPAN PAJAK DERAH  
 LEBIH BAYAR

N  
 M

Nomor ...	PAJAK PARKIR
-----------	--------------

NPWPD :  
 Nama :  
 Alamat :  
 Tanggal jatuh tempo

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas

Ayat Pajak :  
 Masa Pajak :

Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas terdapat kelebihan pembayaran sebagai berikut :

Pemeriksaan Pajak (Rp)	Nilai Pajak (Rp)	Penyetoran (Rp)	Lebih Bayar (Rp)
Jumlah Pembayaran			

Dengan huruf

**PERHATIAN:**

Kelebihan pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rek wajib pajak.

DUMAI.....  
 a.n Kepala Dinas .....  
 Kepala Seksi.....  
 .....  
 NIP.

NOMOR SKPD

TANDA TERIMA

NPWPD  
 Nama  
 Alamat

DUMAI .....  
 yang menerima  
 ( .....)

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS